

JURNAL HUKUM

**UPAYA HUKUM KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DI
INDONESIA**



Diajukan oleh :

Monica Sara Konardi

NPM : 130511433
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**UPAYA HUKUM KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DI
INDONESIA**



Diajukan oleh :

Monica Sara Konardi

NPM : 130511433
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal Februari 2017**

Dr. E.Sundari., S.H., M.Hum.

**Mengetahui
Dekan,**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

UPAYA HUKUM KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DI INDONESIA

Monica Sara Konardi
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail : monicakonardi@gmail.com

Abstract

The title of this legal writing is “The legal remedy Cassation in the interest of law in Indonesia”. This type of research is normative legal research. Normative legal research is a research conducted or focusing on norm of positive law in the form of legislation. The legal issues raised are: how the implementation of the legal remedy cassation in the interest of law in Indonesia and whether legal remedy is still required considering legal remedy cassation in the interest of law rarely used. The purpose of this research is to know, assess, and analyze the implementation of cassation in the interest of law in Indonesia. The results showed that the implementation of cassation in the interest of law is the authority of the Attorney General that the decision should not be detrimental to the interested parties that Defendants/Convicts. It is based on Article 259 Act 8 of 1981. The reason Attorney General filed a cassation in the interest of the law began in Article 253 paragraph (1) Act 8 of 1981. Cassation in the interest of law is indispensable because this provision which will ensure the holding of an appeal if the probability of legal issues that led to the occurrence of irregularities affecting justice area for the interest of law. Cassation in the interest of law is also important because the law should provide a means exhaustive legal remedy in the law for justice in Indonesia.

Keywords : *Legal Remedy, Cassation in the interest of law, Attorney General*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karena itu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD RI 1945 merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum negara

tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menjadi peraturan yang adil. Dalam kaitannya dengan keadilan tersebut, Moh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi” menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai

keadilannya dijadikan hal penting.¹ Dalam suatu Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam Prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan, setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur upaya hukum menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa (Pasal 233 - Pasal 258 KUHAP) dan upaya hukum luar biasa (Pasal 259 - Pasal 269 KUHAP) . Upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya Banding dan Kasasi.²

Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan

kasasi oleh Jaksa Agung sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP. Secara ringkas kasasi demi kepentingan hukum ini adalah upaya hukum yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang telah *inkracht* yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum karena fungsi kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan hukum kasasi demi kepentingan hukum kita peroleh dari sistem hukum Belanda yang kewenangannya sebenarnya tidak dimiliki oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, namun dimiliki oleh Kejaksaan pada Mahkamah Agung (*Parket bij de Hoge Raad*) yang sekilas terkesan seperti lembaga yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (*Procureur Generaal*). Selanjutnya dijelaskan bahwa Lembaga *Parket bij de Hoge Raad* tidak memiliki fungsi penuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, tetapi pengecualian khusus untuk kejahatan berat yang dilakukan oleh Keluarga Kerajaan atau Pejabat Negara yang penuntutannya dilakukan hanya di hadapan Mahkamah Agung (*forum privilegium*) dan kewenangan utama lembaga *Parket bij de Hoge Raad* adalah memberikan pendapat

¹ Moh.Mahfud MD. 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES. Jakarta, hlm.187-188.

² M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.607.

hukum kepada Mahkamah Agung dalam setiap perkara kasasi, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang der wet*) serta menjadi penuntut apabila terdapat hakim yang diduga melakukan pelanggaran berat yang dapat berakibat pemberhentian jabatan, kemudian untuk kewenangan penuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa yang berada dibawah Menteri Kehakiman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Kejaksaan Agung Indonesia sebenarnya menggabungkan dua institusi dalam sistem hukum Belanda yang memiliki fungsi berbeda ke dalam satu institusi. Indikasi lain yang menunjukkan hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 44 ayat (2), dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Jaksa Agung dalam jabatannya dapat memberikan pendapat hukum dalam perkara kasasi pidana, yang berbeda dengan pendapat hukum atau memori/kontra memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP.³

Di Indonesia upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung, upaya hukum ini hanya beberapa kali digunakan oleh Jaksa Agung tahun 1970-an sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴ Berdasarkan penjelasan di

atas maka penulis ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, alasan mengapa upaya hukum ini jarang digunakan dan apakah masih diperlukannya lembaga kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga Penulis terinspirasi untuk membuat satu kajian penelitian dengan judul “Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia”.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan kasasi demi kepentingan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer :

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

³<https://krupukulit.com/2012/05/04/kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:00 WIB.

⁴<https://krupukulit.com/tag/kasasi-demi-kepentingan-hukum/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:45 WIB.

- 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, teori, ajaran hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan narasumber yaitu, Prof. Eddy O.S Hiariej S.H.,M.Hum selaku Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yudha P. Sudyanto, S.H.,M.H selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan :

- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan dokumen.

- b. Wawancara
Wawancara dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Prof. Eddy O.S Hiariej S.H.,M.Hum selaku Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yudha P. Sudyanto, S.H.,M.H selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan pendapat ahli dan teori untuk menjawab permasalahan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif yaitu, bertolak dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori yang diterapkan dalam permasalahan konkrit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) ialah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tetapi upaya hukum KDKH tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya hukum peninjauan kembali (PK).⁵ Pada dasarnya upaya hukum ini bertujuan untuk

mencari keadilan dan meluruskan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dianggap bahwa penerapan hukumnya mengandung kesalahan atau menimbulkan pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum, karena fungsi KDKH ini sendiri adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.⁶

Persoalan lainnya adalah terhadap perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur baik dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut.⁷ Tetapi dalam buku Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VII) dari Kejaksaan Agung RI menjelaskan bahwa alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.⁸ Alasan tersebut sama dengan alasan-alasan pengajuan kasasi dalam upaya hukum biasa yaitu:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

⁵ A.K. Basuni Masyarif, 2015, *Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VII)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm.1469.

⁶<https://krupukulit.com/tag/kasasi-demi-kepentingan-hukum/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:45 WIB.

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.303.

⁸ A.K. Basuni Masyarif, *Op. Cit.*, hlm.1467.

- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Yudha P. Sudyanto, selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatakan, bahwa meskipun alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum juga bertitik tolak pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, hal ini tidak serta merta membuat Jaksa Agung akan selalu mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum untuk semua alasan yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena Jaksa Agung memiliki pertimbangan sendiri tentang hal apa yang akan membuat dilakukannya permohonan kasasi demi kepentingan hukum (KDKH). Selanjutnya Yudha P. Sudyanto menambahkan bahwa kewenangan ini sama dengan kewenangan Jaksa Agung untuk mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) yang dijelaskan dalam Pasal 14 huruf d KUHAP (*asas oportunitas*).

Demi kepentingan umum Jaksa Agung akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) untuk menghentikan penuntutan terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dengan pertimbangan dari Pemerintah dan DPR untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud disini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.⁹ Jadi sama halnya dengan pelaksanaan *asas*

⁹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.129.

oportunitas, Jaksa Agung akan mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum jika menurut Jaksa Agung terdapat hal-hal yang penerapan hukumnya benar-benar keliru dan dapat merusak jalannya sistem hukum di Indonesia yang merugikan kepentingan umum.

2. Kasasi demi kepentingan hukum jarang digunakan di Indonesia

Di Indonesia upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung. Upaya hukum ini hanya beberapa kali digunakan tahun 1970-an sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yudha P. Sudyanto selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengatakan bahwa selama 20 tahun bekerja dikejaksaan agung, kasasi demi kepentingan hukum tidak pernah dilakukan. Pasal 259 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan KDKH tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang menjadi pihak yang berkepentingan tersebut, apakah pihak yang berkepentingan itu adalah Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum atau Terpidana saja. Eddy O.S Hiariej mengemukakan, bahwa Putusan kasasi demi kepentingan hukum sebenarnya adalah hal-hal yang bersifat administrasi saja, oleh sebab itu putusannya tidak boleh merugikan pihak yang

¹⁰<https://krupukulit.com/tag/kasasi-demi-kepentingan-hukum/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:45 WIB.

berkepentingan, pihak yang berkepentingan yang dimaksud disini adalah Terpidana, dan Jika Jaksa Penuntut Umum menjadi pihak yang berkepentingan maka itu hanya bersifat administrasi saja. Selanjutnya Eddy O.S Hiariej mengatakan jika dilihat dari aspek sejarah pembentukan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum ini adalah instrumen untuk menyeimbangkan upaya hukum peninjauan kembali dimana keduanya adalah upaya hukum luar biasa, tetapi yang membedakannya adalah peninjauan kembali (PK) merupakan hak Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan KDKH adalah hak Jaksa Penuntut Umum yang kewenangannya dimiliki oleh Jaksa Agung. Eddy O.S Hiariej juga menambahkan bahwa meskipun kasasi demi kepentingan hukum merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum yang kewenangannya dimiliki Jaksa Agung namun itu tidak boleh merugikan Terpidana karena hal ini sesuai dengan *asas reformaso in melius* yang berarti bahwa putusan upaya hukum luar biasa tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya.¹¹

Yudha P. Sudyanto mengemukakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 35 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kewenangan dari Jaksa Agung. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam kasasi demi kepentingan hukum adalah Terdakwa. Jaksa penuntut umum bukan pihak yang berkepentingan.

¹¹ Hasil wawancara dengan Eddy O.S Hiariej, selaku Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tanggal 28 Oktober 2016.

Yudha P.Sudyanto menambahkan bahwa Terpidana/Terdakwa menjadi pihak yang kepentingannya tidak boleh dirugikan karena hak Terpidana dilindungi undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yaitu "Dalam menjalani hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga Terpidana yang haknya sama dilindungi oleh-oleh undang-undang.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan CH. Medi Suharyono, selaku Dosen Hukum Acara Pidana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam wawancara tentang upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (KDKH), C.H Medi Suharyono mengatakan bahwa, Pasal 259 khususnya ayat (2) KUHAP sebaiknya diubah karena hal itu menimbulkan multitafsir tentang siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam KDKH, karena jika Terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak

¹² Hasil wawancara dengan Yudha P. Sudyanto, selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tanggal 9 November 2016.

yang berkepentingan yaitu Terpidana. CH. Medi Suharyono mengatakan hal ini menjadi penting karena, jika ditafsirkan yang menjadi pihak berkepentingan adalah JPU dan Terpidana maka pelaksanaan ketentuan KDKH tidak akan berjalan dengan baik dan menciptakan keadilan hukum bagi para pihak, karena suatu upaya hukum yang dilakukan baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa adalah hal untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam penerapan hukumnya. Beliau juga menambahkan bahwa jika demi kepentingan hukum putusan itu lebih ringan daripada putusan sebelumnya maka pihak JPU akan dirugikan. Sebaliknya jika putusan itu lebih berat dari putusan sebelumnya maka hal itu tentu saja akan merugikan Terpidana. Jika seperti ini bagaimana kah ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik jika kedua pihak dianggap sebagai pihak yang berkepentingan yang tidak boleh dirugikan? Jadi menurut CH. Medi Suharyono perlu adanya koreksi dan perubahan untuk Pasal 259 khususnya ayat (2) KUHAP.¹³

Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat juga menjadi kepentingan negara, tetapi pada prinsipnya kepentingan Terpidana/Terdakwa yang tidak boleh dirugikan. Hal itu dapat dilihat dari batas yang menjadi patokan mengapa kepentingan Terpidana/Terdakwa yang dilindungi, yaitu :

- 1) Tidak menjatuhkan putusan pidana atas putusan pembebasan

- 2) Tidak boleh menjatuhkan putusan yang akan memperberat pidana.
- 3) Tidak boleh mencabut hak perdata Terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

Kasasi demi kepentingan hukum juga tidak dapat merubah status Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut apakah sebenarnya upaya hukum ini masih diperlukan? Menurut Peneliti, ketentuan upaya hukum ini memang perlu dilakukan perbaikan mengingat fungsinya yang tidak mewujudkan tujuan hukum yaitu, memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi pihak yang melakukan upaya hukum ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan mengenai Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.
Pasal 259 dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menentukan bahwa kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Alasan pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum harus diajukan dalam risalah yang berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak CH. Medi Suharyono, selaku Dosen Hukum Acara Pidana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tanggal 11 Oktober 2016.

- diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Di Indonesia upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung. Upaya hukum ini hanya hasil beberapa kali digunakan tahun 1970-an sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Kasasi demi kepentingan hukum jarang digunakan di Indonesia

Pasal 259 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan menimbulkan multitafsir tentang siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam KDKH, karena jika Terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan yaitu Terpidana/Terdakwa. Jika ditafsirkan yang menjadi pihak berkepentingan adalah JPU dan Terpidana maka pelaksanaan ketentuan KDKH tidak akan berjalan dengan baik dan menciptakan keadilan hukum hukum bagi para pihak, karena suatu upaya hukum yang dilakukan baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar

biasa adalah hal untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam penerapan hukumnya.

5. REFERENSI

Buku :

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Basuni Masyarif A.K, 2015, *Komplikasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VII)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Kansil. Cst, Christine S.t Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Kuffal, H.M.A, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soedirjo, 1984, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (sifat dan fungsi)*, Akademik Pressindo, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.

Yahya Harahap. M, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Website :

<https://krupukulit.com/2012/05/04/kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan/>, diakses 09 September 2016.